



# DILEMA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA: ANTARA PEMENUHAN HAK EKONOMI PEDAGANG DAN KETERTIBAN RUANG PUBLIK DI PASAR SMEP TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG

Rucy Hayuningrat Arum Puspita<sup>1)</sup>, Mira Puji Astuti<sup>2)</sup>, Wilda Efendi Ruslan<sup>3)</sup>, Ziya Ibnuwafi<sup>4)</sup>, Abdul Halim<sup>5)</sup>

- <sup>1)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [rucypuspita@gmail.com](mailto:rucypuspita@gmail.com)
- <sup>2)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [200mirapujiastuti@gmail.com](mailto:200mirapujiastuti@gmail.com)
- <sup>3)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [wildaefendi123@gmail.com](mailto:wildaefendi123@gmail.com)
- <sup>4)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [ziyaibnuwafi@gmail.com](mailto:ziyaibnuwafi@gmail.com)
- <sup>5)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [abdulhalim@fkip.unila.ac.id](mailto:abdulhalim@fkip.unila.ac.id)

## Abstract

This study aims to analyze the implementation of street vendor (SV) management policies at SMEP Market, Tanjung Karang, Bandar Lampung, and to examine the dilemma between fulfilling vendors' economic rights and maintaining public order in urban spaces. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving members of the Municipal Police Unit (Satpol PP), street vendors, consumers, and parking attendants as key informants. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, while source triangulation was applied to ensure data validity. The findings indicate that the government has implemented street vendor management policies through guidance, supervision, and relocation measures in accordance with existing regulations. However, policy implementation has not yet been fully effective due to low levels of compliance among vendors and the public, parking-related issues, and the less strategic location of relocation sites, which has led some vendors to reoccupy public spaces for commercial activities. These conditions reflect the conflict between the government's objective of maintaining public order and the vendors' need to sustain their livelihoods. This study concludes that the management of street vendors cannot rely solely on law enforcement approaches. Instead, it requires more comprehensive, participatory, and balanced policies that accommodate both the orderly use of public spaces and the protection of vendors' economic rights. Collaboration among government institutions, law enforcement agencies, vendors, and the community is essential to achieve effective, equitable, and sustainable street vendor management.

**Keywords:** Policy Implementation, Street Vendors, Public Space, Economic Rights, SMEP Market.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung serta mengkaji dilema antara pemenuhan hak ekonomi pedagang dan upaya menjaga ketertiban ruang publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pedagang, pembeli, dan juru parkir sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan kebijakan penataan melalui pembinaan, pengawasan, dan relokasi pedagang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya kepatuhan pedagang dan masyarakat, permasalahan parkir, serta lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis sehingga sebagian pedagang kembali memanfaatkan ruang publik untuk berjualan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara kepentingan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban umum dan kebutuhan ekonomi pedagang untuk mempertahankan mata pencaharian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan pedagang kaki lima tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan hukum, melainkan memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan perlindungan hak ekonomi pedagang. Sinergi antara pemerintah, aparat, pedagang, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan penataan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Ruang Publik, Hak Ekonomi, Pasar SMEP.



## LATAR BELAKANG

Perkembangan perkotaan yang pesat mendorong meningkatnya aktivitas sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL), sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat. Keberadaan PKL berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi perkotaan. Implementasi kebijakan penataan PKL di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017.

Meskipun memiliki peran penting dalam pemenuhan hak ekonomi masyarakat, keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan terkait ketertiban, kenyamanan, dan pemanfaatan ruang publik [Ivan Cahya Putra & Bahari, 2026]. Kondisi tersebut terlihat di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung, di mana pemerintah melakukan penertiban untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib [ANTARA News Lampung, 2025]. Namun, aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan area parkir masih menyebabkan kemacetan serta mengganggu fungsi ruang publik.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya melalui relokasi, pembinaan, dan penertiban. Akan tetapi, sebagian pedagang kembali berjualan di lokasi yang dilarang karena dianggap lebih strategis untuk mempertahankan pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kewajiban pemerintah menjaga ketertiban ruang publik dan hak ekonomi pedagang untuk mempertahankan mata pencaharian. Tantangan implementasi kebijakan muncul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada ketertiban dan PKL yang memprioritaskan keberlangsungan usaha [Ivan Cahya Putra & Bahari, 2026].

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa relokasi PKL belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan pendapatan pedagang dan masih menghadapi kendala komunikasi serta kurang optimalnya pendekatan partisipatif [Dinda, 2025]. Ketidaktegasan pemerintah, rendahnya kesadaran pedagang, serta keterbatasan lokasi usaha juga menjadi tantangan dalam penataan PKL [Ivan Cahya Putra & Bahari, 2026]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung serta mengkaji dilema antara pemenuhan hak ekonomi pedagang dan upaya menjaga ketertiban ruang publik guna menghasilkan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satpol PP, pedagang, pembeli, dan juru parkir, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung menunjukkan adanya dilema antara upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban ruang publik dan kebutuhan ekonomi para pedagang. Pada satu sisi, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat. Namun, di sisi lain, para pedagang kaki lima menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka dari aktivitas berdagang di lokasi yang dianggap strategis dan mudah dijangkau konsumen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan peraturan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.

### A. Wawancara Satpol PP

Kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar SMEP bertujuan menciptakan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat.



Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satpol PP, pelaksanaan kebijakan dilakukan secara persuasif dan bertahap melalui pemberian surat teguran, surat pernyataan, hingga penyitaan sementara barang dagangan bagi pedagang yang berulang kali melanggar aturan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan pembinaan daripada tindakan represif dengan mengarahkan pedagang untuk menempati lokasi yang telah disediakan.

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala karena sebagian besar pedagang lebih memilih berjualan di luar gedung pasar. Menurut mereka, lokasi di dalam pasar kurang ramai sehingga dapat menurunkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara upaya pemerintah dalam mewujudkan ketertiban dengan kebutuhan ekonomi pedagang untuk mempertahankan penghasilan. Keberadaan pedagang di bahu jalan juga berdampak pada kemacetan, terutama pada jam sibuk pagi hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP bekerja sama dengan Polri dalam melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas di sekitar pasar. Sinergi antarinstansi ini penting karena permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga kelancaran lalu lintas.

Kebijakan penataan PKL di Pasar SMEP telah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kepatuhan pedagang dan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, penegakan aturan yang konsisten, serta pengelolaan pasar yang lebih menarik agar pedagang bersedia menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah.



**Gambar 1.** Dokumentasi wawancara salah satu Satpol PP yang bertugas

### B. Wawancara Salah Satu Pembeli Pasar Semep

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli di Pasar SMEP, implementasi kebijakan penataan

pasar masih menghadapi kendala, terutama pada pengelolaan parkir dan pemanfaatan ruang publik. Meskipun pelayanan pasar dinilai cukup baik, kondisi lalu lintas dan parkir masih menjadi permasalahan utama yang memengaruhi kenyamanan masyarakat. Banyak kendaraan yang diparkir di pinggir jalan, baik oleh pembeli maupun pedagang, sehingga mempersempit badan jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir masih rendah.

Selain itu, keberadaan pedagang yang berjualan di pinggir jalan juga mengurangi kapasitas jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama pada jam-jam ramai. Masyarakat masih memilih parkir di pinggir jalan karena dianggap lebih praktis, sedangkan lokasi parkir yang tersedia dinilai kurang dekat dengan pusat aktivitas pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penataan tidak hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi juga pada ketersediaan fasilitas yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informan juga menyatakan belum pernah melihat tindakan tegas terhadap pelanggaran parkir di sekitar pasar, sehingga parkir sembarangan cenderung dianggap sebagai hal yang biasa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten serta perbaikan infrastruktur dan tata ruang pasar secara bertahap guna meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan penataan Pasar SMEP telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan parkir dan penertiban pedagang yang memanfaatkan badan jalan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman.



**Gambar 2.** Dokumentasi wawancara dengan konsumen pasar SMEP



### C. Hasil Wawancara Juru Parkir Indomart Sekitar Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru parkir di sekitar Indomaret Rajabasa, area parkir tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi konsumen Indomaret, namun dalam praktiknya masyarakat umum dan pengunjung pasar juga diperbolehkan menggunakannya sebagai bentuk toleransi terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Permasalahan parkir liar dan keberadaan pedagang di area terlarang tidak hanya berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Banyak pedagang tetap memilih lokasi yang strategis karena dianggap lebih mudah memperoleh pembeli, sehingga meskipun telah dilakukan penertiban, mereka sering kembali berjualan di tempat semula untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan parkir dan pedagang kaki lima tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran aturan, tetapi juga sebagai persoalan sosial ekonomi yang memerlukan solusi yang lebih komprehensif. Rendahnya kesadaran masyarakat serta kecenderungan pedagang untuk kembali mendirikan lapak setelah penertiban mengindikasikan bahwa kebijakan penataan perlu disertai penyediaan lokasi usaha yang layak dan mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dari sisi pengelolaan parkir, juru parkir bekerja berdasarkan izin dari pihak Indomaret dengan sistem pembayaran sukarela, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak menentu, berkisar antara Rp80.000 hingga Rp100.000 per hari. Selain itu, aktivitas parkir juga berada dalam pengawasan aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan parkir di kawasan Rajabasa menunjukkan adanya keterkaitan antara kepentingan ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, pihak swasta, dan aparat keamanan dalam mewujudkan keteraturan ruang publik.



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan juru parkir

### D. Hasil Wawancara Penjual Tempe

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pedagang tempe dan tahu yang telah berdagang selama sekitar sepuluh tahun di kawasan Pasar Rajabasa, kebijakan penertiban pedagang berdampak pada aktivitas ekonomi mereka. Meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi relokasi di dalam pasar, pedagang menilai lokasi tersebut kurang efektif karena jumlah pembeli lebih sedikit dibandingkan lapak yang berada di luar atau dekat jalan utama. Akibatnya, banyak pedagang memilih kembali berjualan di area luar demi mempertahankan pendapatan usaha mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penataan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya tempat relokasi, tetapi juga oleh aksesibilitas dan daya tarik lokasi tersebut bagi konsumen. Jika lokasi relokasi tidak mampu menarik pembeli, maka pedagang berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan cenderung kembali ke lokasi semula. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan pemerintah untuk menciptakan keteraturan ruang publik dengan kebutuhan pedagang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi dan pengawasan, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, penataan PKL memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat. Penegakan aturan perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas pasar, pengelolaan parkir yang lebih baik, serta penyediaan lokasi usaha yang memiliki aksesibilitas dan potensi ekonomi yang memadai.

Dengan demikian, dilema implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung menunjukkan bahwa persoalan penataan ruang publik tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Permasalahan ini melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola perkotaan sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif agar tercapai keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan pemenuhan hak ekonomi pedagang.



**Gambar 4.** Dokumentasi wawancara dengan pedagang pasar SMEP

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP, pedagang, pembeli, dan juru parkir, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan upaya penataan melalui pembinaan, pengawasan, dan relokasi pedagang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP juga sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Rendahnya kepatuhan pedagang dan masyarakat, permasalahan parkir, serta lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis menyebabkan sebagian pedagang kembali memanfaatkan ruang publik untuk berjualan demi mempertahankan pendapatan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan penataan ruang publik dan pemberdayaan pedagang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan partisipatif yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi pedagang sehingga keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan pemenuhan hak ekonomi masyarakat dapat terwujud.

## Saran

Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan dan fasilitas pasar agar lebih menarik bagi pedagang maupun pembeli, disertai dengan penegakan aturan yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat, pedagang, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, mampu mengurai kemacetan tanpa mengabaikan hak ekonomi pedagang sebagai pelaku usaha sektor informal.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada narasumber, dosen pembimbing, serta pihak terkait di Pasar SMEP Tanjung Karang Bandar Lampung. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sari, N. P., & Khairudin. (2025). *Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kawasan Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung*.
- Bintang, D., Sulistiowati, R., & Mulyana, N. (2025). *Implementasi Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*
- Ivan Cahya Putra, & Bahari. (2026). Konflik Kebijakan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Inovasi dan Riset Multidisiplin*, 1(1), 503–511.
- Larasati, Dewi Citra, Zusana S. N, and Maramba Djua. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)." *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10(3):193–201. doi: 10.33366/jisip.v10i3.2313.
- Lim, Weng Marc. 2025. "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines." *Australasian Marketing Journal* 33(2):199–229. doi: 10.1177/14413582241264619.
- Pitaloka, Aenida Fatma, A. Heru Nuswanto, and Amri Panahatan Sihotang. 2021. "Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang." *Semarang Law Review (SLR)* 2(3):176–89.
- ANTARA News Lampung. (2025, August 7). *Pemkot Bandarlampung tertibkan PKL di Pasar Pasir Ginting dan SMEP*.



- <https://lampung.antaranews.com/berita/790977/pemkot-bandarlampung-tertibkan-pkl-di-pasar-pasir-gintung-dan-smep>
- Dinda, T. (2025). *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Ramadhani, Rizki. (2021). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.3291>
- Schmidt, V., Webster, E., Mhlana, S., & Forrest, K. (2023). *Negotiations by workers in the informal economy* (ILO Working Paper No. 86). Geneva: International Labour Organization.
- Straulino, D., Saldarriaga, J. C., Gómez, J. A., Duque, J. C., & O'Clery, N. (2021). Uncovering commercial activity in informal cities. *Nature Communications*, 12(1), 1–11.
- Bahl, S., & Sharma, A. (2023). Informality, education-occupation mismatch, and wages: Evidence from India. *Indian Journal of Labour Economics*, 66(2), 401–423.